

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 29 AYAT 2  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG QABUL  
NIKAH YANG DIWAKILKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:  
**NANANG HUSNI FARUK**  
NIM : 2101345

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Semarang, Juli 2008

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

a.n. Sdra. Nanang Husni F

Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Walisongo

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Nanang Husni Faruk

NIM : 2101345

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 29  
AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
TENTANG QABUL NIKAH YANG DIWAKILKAN

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 150 274 615



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat: Jln. Raya Ngaliyan Semarang (Kampus II) Telp. / Fax: (024) 7601295

**PENGESAHAN**

Nama : Nanang Husni Faruk  
NIM : 2101345  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyah  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 29  
AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
TENTANG QABUL NIKAH YANG DIWAKILKAN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo  
Semarang dinyatakan lulus tanggal:

**29 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu  
(S.1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Juli 2008

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA  
NIP. 150 028 292  
Penguji I

Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 150 274 615  
Penguji II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI  
NIP. 150 216 494

Maria Anna Muryani, SH. MH.  
NIP. 150 263 484

Pembimbing

Achmad Arief Budiman, M.Ag  
NIP. 150 274 615

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال

عمران: 92)

*Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>14</sup>(QS. Ali Imran: 92)*

---

<sup>14</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Alwaah, 1995, hlm. 523.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2008

Deklarator

**Nanang Husni Faruk**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

*Bapak dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang serta do`anya dengan tulus dan ikhlas, ighfir warhamhumma fiddaraini.*

*Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan untaian do`a untuk keberhasilanku*

*Sahabat-sahabat seperjuangan kepadamu aku berbagi sukka dan dukka sehingga beban tak terasa dalam mengarungi samudra perjalanan dalam meraih cita-cita dan harapan.*

*jazakumullah khairan kastira, dan skripsi ini sebagai wujud terima kasih untuk semuanya.*

## ABSTRAK

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Namun bagaimana apabila mempelai laki-laki tersebut ternyata tidak bisa menghadiri akad perkawinan dan tidak melakukan *qabul* dengan langsung, dan mewakilkannya dengan orang lain?

Ada dua masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni (1) Bagaimana ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap qabul nikah yang diwakilkan?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan qabul yang diwakilkan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan: (1) Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (2) Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyusun skripsi ini, dan dengan petunjuk-Nya penyusun mampu menyelesaikannya.

Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang meyakini kebenarannya.

Kemudian dengan selesainya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang berjasa, khususnya kepada:

1. Dr. H. Muhyiddin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian.
2. Achmad Arief Budiman, M.Ag , selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kepada penyusun untuk peningkatan ilmu.
4. Bapak dan Ibunda tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas; *ighfir warham huma fi al-daraini*, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. semoga mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mensport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dengan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, *jazakumullah khairal al-Jaza'*.

Semarang,  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
<b>BAB II : AKAD NIKAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Akad Nikah dan Dasar Hukumnya .....	17
B. Pengertian Ijab dan Qabul dan Syarat-syaratnya.....	21
C. Qabul Nikah Yang diwakilkan .....	24
<b>BAB III : QABUL YANG DIWAKILKAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)</b>	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	35
B. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam.....	37

C. Landasan Kompilasi Hukum Islam .....	40
D. Sumber Perumusan Kompilasi Hukum Islam .....	41
E. Qabul Yang Diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	48
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN- KETENTUAN DALAM PASAL 29 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG QABUL NIKAH YANG DIWAKILKAN</b>	
A. Analisis Terhadap Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan .....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Qabul Nikah Yang Diwakilkan.....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
C. Penutup .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. adz-Dzariat ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (QS. adz-Dzariat: 49)<sup>1</sup>*

Pada hakekatnya perkawinan adalah nikmat karena memberikan kepada suami istri ketenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa, cinta kasih yaitu keakraban dan kasih sayang. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah unsur pertama sebuah perkawinan, bahkan merupakan motivasi. Hal ini diungkapkan Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum: 21)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at al Mushhaf Asy syarif, 2005, hlm. 862.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 644.

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rosulullah yang pernah dilakukannya semasa hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, Sabda Nabi yang bunyinya:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ " : لِكَيْبِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأُصُومُ  
وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ

Artinya: "Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>3</sup>

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>4</sup> Dengan adanya perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, yang dilandasi *mawaddah wa rahmah* yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al 'Asqolany, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 200.

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid II*, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt, hlm. 104.

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad pernikahan.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut *ijab*. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut *qabul*. Dari sini kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup> *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami yang ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.<sup>6</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 124.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 61.

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ )

Artinya: "Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali" (HR. Ahmad dan Imam Empat)<sup>7</sup>

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>8</sup>

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>9</sup>

Pendapat di atas mengemukakan bahwa mempelai laki-laki harus hadir dan melakukan *qabul* dengan langsung. Namun bagaimana apabila mempelai laki-laki tersebut ternyata tidak bisa menghadiri akad perkawinan dan

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al 'Asqolany, *Op. Cit*, hlm. 2004.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.59.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.61.

mewakilkannya dengan orang lain? Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam misal contoh berikut ini:

Keluarga pemuda A dan keluarga gadis B, telah mencapai kata sepakat akan melangsungkan pernikahan (akad nikah) pada tanggal yang telah ditentukan bersama. Dengan tidak diduga-duga pemuda A mendapat tugas Negara ke Luar Negeri, dengan jangka waktu tujuh tahun lamanya. Dalam jangka tujuh tahun tersebut keluarga gadis B mendesak keluarga pemuda A, agar supaya melangsungkan pernikahan yang telah dijanjikan bersama itu tepat pada waktunya, dengan alasan pandangan umum terhadap keluarganya. Demi menjaga nama baik kedua belah pihak, maka mereka memutuskan pernikahan akan dilangsungkan dengan atau tanpa kehadiran pemuda A, hanya sebagai gantinya pemuda A mewakilkan kepada seseorang untuk qabul nikahnya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 128.

Dalam fiqh, mewakilkan disebut juga *al wakalah* yang bermakna *at tafwidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.<sup>11</sup> Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tak semua manusia dapat mengurus segala urusannya secara pribadi. Karena itu, ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum bolehnya *al wakalah*, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA. Atau dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan dalam mengurus unta, serta membagi kandang dan kulit.<sup>12</sup>

Kebanyakan para ulama sepakat membolehkan *al wakalah*, bahkan mensunahkannya karena kegiatan ini termasuk jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Alquran diserukan:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan" (Q.S Al Maidah: 2)<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt, hlm. 232.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, *Op. Cit*, hlm. 156.



*Al-Wakalah* termasuk akad. Karena itu tidak sah tanpa memenuhi perukunannya berupa *ijab* dan *kaful*. Wakalah juga tidak sah kecuali jika syaratnya sempurna. Syarat-syaratnya itu di antaranya; yang khusus untuk yang mewakilkan dan syarat-syarat khusus untuk yang mewakili serta syarat-syarat khusus berkenaan dengan hal yang diwakili atau tempat perwakilan.

Syarat yang mewakilkan, ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan kepemilikan. Ia tidak memiliki hak bertindak. Adapun anak kecil yang dapat membedakan, ia sah mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah, ataupun wasiat. Untuk orang yang mewakili disyaratkan berakal. Kalau gila, idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah. Sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan, dibolehkan, karena ia seperti orang yang sudah baligh. Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, padahal waktu itu ia masih anak kecil dan belum baligh.<sup>14</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 233

peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hokum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

- Pasal 27 : Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- Pasal 28 : Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
- Pasal 29 : 1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada pasal 29 ayat 2 terlihat jelas bahwa qabul nikah dapat diwakilkan dengan memberikan kuasa kepada seseorang. Dalam hal ini penyusun akan mengkaji lebih mendalam tentang masalah ini dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Yang Diwakilkan*".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari abstraksi latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap qabul nikah yang diwakilkan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan tentu berdasarkan atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Maka penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap qabul nikah yang diwakilkan.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan qabul yang diwakilkan. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan analisis hukum Islam terhadap pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan. Beberapa buku yang menyinggung materi tersebut antara lain:

Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*, yang secara umum mengkaji tentang materi hukum Islam. Didalamnya juga membahas tentang permasalahan munakahat (perkawinan) yang salah satu pendapatnya adalah membolehkan mempelai pria melakukan qabul nikah yang diwakilkan dengan menunjuk seorang wakil disertai dengan surat kuasa serta adanya para saksi yang menyaksikan. Juga menjelaskan tentang al wakalah (mewakillkan) beserta syarat-syaratnya.<sup>15</sup>

Dalam buku yang berjudul *Bidayatul Mujtahid*, karangan Ibnu Rusyd membahas tentang permasalahan perkawinan (*munakahat*) yang meliputi pengertian nikah, rukun nikah, akad nikah dan ijab qabul, juga tentang pemberian kuasa (*al-Wakalah*) yang meliputi pengertian al-wakalah, syarat-syarat pemberian kuasa meliputi pemberi kuasa (*al-Muwakil*), orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*), dan tindakan yang dikuasakan (*at-Taukil*)<sup>16</sup>

Dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, memaparkan berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan dengan pendekatan lintas mazhab fiqh: Syafi'I, Maliki, Hambali, Hanafi, Imamiyah dan Dzahiri, Signifikansi akar perbedaan antar mazhab-etimologi dan terminologi materi hukum, hukum dan dasar hukum; tujuan

---

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 104-130.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.269-277.

hukum dan hikmahnya; rukun dan syaratnya. Dengan komparasi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>17</sup>

Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia membahas tentang pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam didalamnya termasuk pasal 29 ayat 2 tentang qabul nikah yang diwakilkan dengan menunjuk seorang wakil dengan surat kuasa dan Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.<sup>18</sup>

Dr. Abdurrahman, dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* yang memberikan pengantar tentang pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Abdurrahman juga menguraikan beberapa materi dalam pasal tersebut dan latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, beserta sumber-sumber dari KHI.<sup>19</sup>

M. Yahya Harahap, S.H, salah seorang Ketua Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam pada bidang perkawinan didalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, menguraikan tentang materi Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan secara *enumeratif*, termasuk mengenai pelaksanaan Ijab – Kabul

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *opcit*, hlm.1-99.

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 18-154.

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 11-41.

yang bisa diwakilkan berdasar surat kuasa. Memperhatikan ketentuan pasal 29 KHI, nampaknya tidak membenarkan pelaksanaan ijab – kabul ”jarak jauh” melalui sarana telekomunikasi. Dalam hal calon mempelai berhalangan KHI memilih alternatif dengan seorang ”kuasa”.<sup>20</sup>

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, yang menguraikan tentang hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, membahas tentang asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam termasuk mengenai Kompilasi Hukum Islam.<sup>22</sup>

Prof. Dr. Bushtanul Arifin, SH, dalam bukunya yang berjudul *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Yang menguraikan tentang Sejarah serta Peradilan Agama di Indonesia.<sup>23</sup>

Prof. Dr. Satria Effendi M.Zein, MA, dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, membahas tentang Nikah lewat telepon yang

---

<sup>20</sup> M Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 83

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 91-99.

<sup>22</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 147.

<sup>23</sup> Bushtanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

telah disahkan oleh PA Jakarta Selatan kaitannya dengan persyaratan satu majelis dalam akad nikah.<sup>24</sup>

Dari beberapa buku di atas, penulis mencoba menguraikan tentang analisis terhadap pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan. Menurut pengetahuan penulis, belum ada penulis manapun yang membahas masalah analisis hukum Islam terhadap pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dokumen (*document research*), yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan qabul yang diwakilkan. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada analisis terhadap pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan. Pembahasan meliputi ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan dan analisis hukum Islam terhadap qabul nikah yang diwakilkan.

---

<sup>24</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hal. 2-7

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>25</sup>

Adapun sumber data primernya adalah ketentuan-ketentuan pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan qabul nikah yang diwakilkan. Data ini peneliti peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan qabul nikah yang diwakilkan, seperti ketentuan pasal 29 ayat 2 KHI, pendapat kitab-kitab fiqh dan literatur penunjang lainnya.

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 1998, hlm. 91.



#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut penulisan sebagaimana dikutip oleh Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan uraian data.<sup>26</sup> Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini penulis mendeskripsikan dengan jelas ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan dan analisis hukum Islam terhadap qabul nikah yang diwakilkan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka, berisi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian Isi yang terdiri dari lima Bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 103.

BAB II : Pengertian Akad Nikah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat akad nikah, Pengertian Ijab Qabul dan Syaratnya, Pengertian Qabul Nikah yang diwakilkan, ketentuan-ketentuannya serta Pendapat ulama tentang qabul yang diwakilkan.

BAB III : Gambaran tentang qabul nikah yang diwakilkan dalam perspektif KHI, Pengertian, Latar Belakang, Landasan dan Sumber-sumber Perumusan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang qabul nikah yang diwakilkan.

BAB V : Kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### AKAD NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Akad Nikah dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>1</sup> Di kalangan ulama Syafi'iyah yang dikutip Amir Syarifuddin rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الانكاح او التزويج.

Artinya: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”.<sup>2</sup>

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Definisi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.61.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 37

- b. Penggunaan ungkapan; الوطاء اباحة يتضمن (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- c. Menggunakan kata انكاح بلفظ , اوتزويج , yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi akad nikah, diantaranya yang seperti disebutkan oleh Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

عقد يفيد حل العشر بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتفاضه الطبع  
الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه و واجبات  
عليه

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbale balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”<sup>3</sup>

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dengan ungkapan “*mitsaqan ghalidha*” yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi disaksikan oleh Allah SWT.

## 2. Dasar Hukum Nikah

Hukum Islam telah memberikan pedoman dan ketetapan-ketetapan tentang dasar perkawinan (munakahat) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا  
فواحدة

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.” (QS. An-Nisa: 3)<sup>4</sup>

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya semasa hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’anul Karim*, Madinah: Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at al Mushhaf Asy syarif, 2005, hlm. 156.

sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, Sabda Nabi yang bunyinya:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ " : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya: "Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku." (HR. Muttafaq 'Alaih)<sup>5</sup>

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq 'alaih* yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) . ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al 'Asqolany, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 200.

*kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.*” (HR. Muttafaq ’Alaih)<sup>6</sup>

Kata-kata *”al-baah”* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.

## B. Pengertian Ijab dan Qabul dan Syarat-syaratnya

### 1. Pengertian Ijab dan Qabul

*Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>7</sup> Shighah ijab yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

يا...ازوجك على ما امر الله سبحانه وتعالى من امساك بمعروف  
اوتسريح باحسان .يا...انكحتك وزوجتك .... بمهر .... حالا

Artinya: *”Saudara....., saya kawinkan anda sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, agar anda memelihara isteri anda dengan baik atau dilepaskan dengan baik. Saudara....., saya nikahkan dan kawinkan anda dengan .....dengan maskawin sebanyak ..... kontan.”*

Kemudian calon pengantin laki-laki menjawab:

قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور

Artinya: *”Saya terima nikah dan perkawinan itu dengan maskawin yang tersebut.”*<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 61.

<sup>8</sup> Hussein Bahreisj, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya*, Surabaya: Al Ikhlas, 1980, hlm. 242-243.

Dalam hal ini *shighah ijab qabul* dapat diubah berdasarkan keadaan.

## 2. Syarat Ijab dan Qabul

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat, di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. Tentang bolehkah ucapan pihak laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: “Saya terima engkau menikahi anak saya yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”.
- b. Materi dari *ijab qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dengan lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyyah memperbolehkan terlambatnya



ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.<sup>9</sup>

- d. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan ucapan sindiran butuh niat, sedangkan saksi yang harus ada dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

Abdurrahman Al Jaziri mengetengahkan kesepakatan para ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan ijab dan kabul dalam pernikahan. Dengan demikian apabila ijab dan kabul tidak bersatu antara majelis yang mengucapkan ijab dengan majelis yang mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud bersatu majelis itu.<sup>10</sup>

Jika mencermati pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad (bersatu) majelis, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu

---

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.6.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al – Fiqh ala mazhabil arba'ah*, Juz 4, Libanon: Darul Fikr. Hal. 243.

upacara, kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.

2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi – yang menurut pendapat ini – harus dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>11</sup>

### C. Qabul Yang diwakilkan

#### 1. Pengertian Qabul Yang diwakilkan

Dalam fiqh, mewakilkan disebut juga *al-wakalah* yang bermakna *at- tafwidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.<sup>12</sup> Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakilkan kepada seseorang untuk menqabulkan nikahnya. Shighat qabul yang diwakilkan yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

---

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hal. 3-6

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, Kairo: Darul Fath lil I’laamil ‘Arabi, tt, hlm. 232.

يازيد انكحت وزوجت بنتي فاطمة عليا موكلك بمهر مائة الف روية.

Artinya: “*Ya Zaid, saya nikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan mas kawin seratus ribu rupiah*”

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab:

قبلت نكاحها وتزوجها لعلي موكلى بالمهر المذكور.

Artinya: “*Saya terima nikahnya Fatimah untuk Ali dengan mas kawin yang telah disebutkan*”.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Qabul yang diwakilkan

Islam mensyariatkan *wakalah* / *taukil* karena manusia membutuhkannya. Tak semua manusia dapat mengurus segala urusannya secara pribadi. Karena itu, ia butuh pendelegasian mandat kepada orang lain untuk dapat melakukannya sebagai wakil darinya. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan hukum bolehnya al wakalah, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA. Atau dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan dalam mengurus unta, serta membagi kandang dan kulit.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm 140.

<sup>14</sup> Ibid

Dahulu Nabi SAW dapat menjadi atau berperan sebagai wakil dalam akad perkawinan sebagian sahabatnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir:

عن عقبه بن عامر : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال : نعم، وقال للمرأة : اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت : نعم، فزوج احدهما صاحبه فدخل بها.

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir, Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?” Ia menjawab: “Ya”. Dan Nabi bertanya kepada si wanita: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?” Ia menjawab: “Ya”. Lalu Nabi kawinkan antara mereka dan terus mereka menjadi suami isteri. (HR. Abu Daud)<sup>15</sup>

Dalam hadits ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak. Dalam hadits yang lain:

Artinya: “Dari Ummu Habibah salah seorang yang ikut hijrah ke Habsyi, ia dikawinkan oleh Raja Negus dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu perempuannya berada pada negeri Raja. (HR. Abu Dawud)<sup>16</sup>

Dan pernah pula Umar bin Umayyah Adh-Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah, dalam suatu perkawinan Rasulullah. Adapun Raja Negus yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan

---

<sup>15</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, Libanon: Darul Fikr, 1994, hal. 194. Lihat terjemah Bey Arifin, dkk, jilid 3, Semarang: Assyifa. Hal. 28

<sup>16</sup> Ibid

Rasulullah itu, beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah).

Dari beberapa hadits, riwayat dan keterangan yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa cara perkawinan yang sudah pernah berlaku di zaman Nabi SAW ada bermacam-macam, diantaranya:

1. Dengan cara berhadapan, yaitu diwaktu ijab qabul, laki-laki perempuan dan lain-lainnya sama-sama hadir
2. Suruh orang lain mengawinkan diri kepada seorang perempuan dengan tidak sama-sama hadir
3. Laki-laki dan perempuan ditanya sendiri-sendiri oleh Nabi dengan tidak berhadapan, sesudah kedua-duanya suka, lalu Nabi mengawinkan
4. Raja Habsyah pernah kawinkan seorang perempuan kepada Nabi dengan tidak setahu Nabi dan tidak seizing beliau, tetapi beliau terima.<sup>17</sup>

### **3. Pendapat Ulama terhadap Qabul yang diwakilkan**

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain

---

<sup>17</sup> Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994, hlm. 27.

seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.

Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya. Sebagaimana tersebut dalam *Fathul Qarib*, pada *Hamisy Hasyiatul Bajury juz I*, sebagai berikut:

وكلّ ما جاز للانسان التصرف بنفسه جاز له ان يوكل فيه غيره او يتوكل فيه عن غيره فلا يصح من صبي او مجنون ان يكون موكلا ولاوكيلا.

Artinya: “Dan tiap-tiap sesuatu yang boleh bagi seseorang bertindak padanya dengan dirinya, bolehlah baginya mewakilkan padanya akan orang lain, atau ia mewakili orang lain padanya. Maka tidaklah sah dari kanak-kanak atau orang gila, bahwa ia mewakilkan atau mewakili.”<sup>18</sup>

Maka akad nikah, baik ijabnya wali, atau qabulnya pengantin laki-laki, termasuk dalam kebolehan wakil-mewakili. Hanya sighthat *ijab* dan *qabulnya* tentu ada sedikit perbedaan yang prinsipil. Sebagaimana kata Al Bajury dalam *Hasyiah*-nya atas *Fathul Qarib juz ke II*, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ibnu Qasim Al Ghozy, *Al Bajury juz I*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 386

وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج  
 زوّجت بنتي موكلك فلانا فيقول وكيه قبلت نكاحها له، فان ترك  
 لفضة له لم يصح النكاح.

Artinya: “Dan apabila mewakilkan calon suami pada akad, sebagaimana banyak terjadi, maka hendaklah berkata si Wali kepada Wakil calon suami: Aku kawinkan anak perempuanku akan orang yang mewakilkan engkau yaitu si Fulan. Maka menjawablah Wakil pengantin laki-laki: Saya terima nikahnya si Fulanah untuk si Fulan. Maka jika ditinggalkannya lafad “untuk si Fulan” tidaklah sah pernikahan itu.<sup>19</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibnu Qasim Al Ghozy, *Al Bajury juz II*, Semarang: Toha Putera, tt, hlm. 386.

<sup>20</sup> As-Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 128.

#### 4. Ketentuan-ketentuan Qabul Nikah yang Diwakilkan

Pemberian kuasa dalam hal ini berkenaan dengan pemberi kuasa (*al-muwakkil*), orang yang diberi kuasa (*al-wakil*), dan tindakan yang dikuasakan.

##### 1. Pemberi Kuasa (*al-Muwakil*)

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya. Adapun jika seseorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk itu, maka ia tak berhak mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya sendiri seperti orang gila, anak-anak, budak dan orang yang kurang akal. Sebab golongan ini tidak dapat bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri.<sup>21</sup> Fuqaha sependapat bahwa orang-orang yang mempunyai otoritas untuk mengatur dirinya itu boleh memberi kuasa. Seperti orang yang bepergian, orang sakit dan perempuan.<sup>22</sup> Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki, dan sehat. Menurut Malik, pemberian kuasa dari orang lelaki yang

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997, hlm. 32.

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.270.



sehat dan tidak bepergian itu boleh. Syafi'i juga memegangi pendapat ini. Tetapi menurut Abu Hanifah, pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh.

Fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah menjadi ijmak, maka ia mengatakan bahwa memberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan kepada orang lain yang diperselisihkan itu tidak boleh. Sebaliknya, fuqaha yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan akan menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk semua perbuatan itu boleh, kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak boleh, seperti perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.

## **2. Orang yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)**

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut Malik, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut Malik dan Syafi'i juga tidak sah. Bagi Syafi'i, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan akad nikah.

Sedang bagi Malik itu boleh, jika perantaranya (pemberi kuasa) itu laki-laki.<sup>23</sup>

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad-akad lainnya. Dalam akad pernikahan wakil hanya sekedar pembuka jalan. Ia tidak mempunyai kekuasaan akad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa menyuruh istri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya.<sup>24</sup>

### 3. Tindakan yang Dikuasakan (*at-Taukil*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan utang, tanggungan, semua bentuk transaksi, semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-Musaqah*), talak, nikah, *khulu'* dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan haji.<sup>25</sup>

Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas. Yang mutlak umpamanya: seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan perempuan siapa saja, atau tanpa menyebutkan batas maharnya atau jumlah mahar tertentu. Yang terbatas umpamanya: seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya, dengan

---

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm 271.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 35.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm 271.

catatan perempuan tertentu atau dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar tertentu.<sup>26</sup>

Hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakil berarti wakilnya, menurut Abu Hanifah tidak terikat oleh batasan apa saja. Jika wakilnya mengawinkannya dengan perempuan cacat atau tidak sepadan atau dengan mahar yang lebih tinggi dari mahar mitsl, hukumnya boleh. Dan akadnya sah lagi berlaku. Karena hal ini akibat adanya kekuasaan yang mutlak tersebut. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad berkata: “Sudah tentu kemutlakannya itu harus terikat kepada perempuan yang sehat dan sepadan di samping mahar mitsl, dan bilamana melebihi dari batas itu, juga dibolehkan yaitu dalam hal-hal yang ringan dan menurut kebiasaan umum tidak dirasakan sebagai suatu keberatan. Alasan kedua, orang ini telah mengangkat orang lain sebagai wakil, maksudnya hanyalah agar dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk dapat memelihara yang lebih baik baginya. Dan kalau tidak disebutkan batasan-batasan hukum, tidak berarti boleh memberikan kepadanya sembarang perempuan.

Hukum memberi kuasa kepada wakil secara terbatas, dan ia tidak boleh menyalahi wewenangnya kecuali apabila telah menghasilkan hal yang lebih baik, umpamanya isteri yang dipilih oleh wakilnya itu lebih cantik dan lebih bagus dari perempuan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 33.

semula, atau maharnya kurang dari mahar yang diisyaratkan. Dan bila ia menyalahi wewenang yang telah diisyaratkan dan menimbulkan kerugian, hukum akadnya sah tetapi tidak mengikat jabatannya sebagai wakil. Jadi pengangkatnya dalam hal ini boleh menerima atau menolak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 34.

### BAB III

## QABUL YANG DIWAKILKAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Term kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* atau dalam bahasa Belanda *compilatie* yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari kata-kata tersebut.<sup>1</sup> Dalam *Kamus Inggris – Indonesia – Indonesia – Inggris*, tulisan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, kata *compilation* diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.<sup>2</sup>

Menurut Abdurrahman, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.<sup>3</sup> Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ia biasa dipahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 11.

<sup>2</sup> S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982, hlm. 88.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Ibid.* hlm. 12.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ada tiga bidang hukum Islam yakni:

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan (*munaakahat*): 170 pasal (Pasal 1 s.d 170)
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan (*mawaarits*) : 44 pasal (Pasal 171 s.d 214) dan
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan (*waqf*) : 15 pasal (Pasal 215 s.d 229)

Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman bagi hakim agama dalam memutuskan perkara dan juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan hukum Islam pada tiga bidang tersebut. Bahkan apabila mengacu kepada firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu” (QS. an-Nisa’: 59)<sup>4</sup>

Secara moral ada kewajiban bagi kaum muslim untuk menerima dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat menurut apa adanya dalam kitab fiqh-fiqh klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’anul Karim*, Madinah: Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at al Mushhaf Asy syarif, 2005, hlm. 128.

kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan Negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam**

Seperti halnya dengan peraturan-peraturan hukum lainnya di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu lahir dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa:

1. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah fiqh munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari mazhab Syafi'iy, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'iy dalam keseluruhan amaliah agamanya.
2. Dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU Perkawinan itu, maka berdasarkan pasal 66, materi fiqh munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU Perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu fiqh munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun pasal 66 itu juga mengandung arti bahwa materi fiqh munakahat yang belum diatur oleh UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Masih banyak materi fiqh munakahat yang selama ini dijalankan

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 2.

dalam mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.

3. Dari sisi lain fiqh munakahat itu meskipun menggunakan satu mazhab tertentu yaitu Syafi'iyah, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. apalagi kalau diperluas keluar mazhab Syafi'iy hampir dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, disebutkan sebagai berikut:

1. Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.22.



kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan Negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan hukum yang berlaku di Negara-negara lain.
5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau Buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama

sebagai hokum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Materinya meskipun masih banyak mengambil dari fiqh munakahat menurut mazhab Syafi'iyah, namun telah terbuka untuk mazhab-mazhab lainnya, sehingga memudahkan mengakomodasi hokum lain yang berkembang selama ini. Dengan demikian, KHI itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.

### **C. Landasan KHI**

Landasan yuridis lahirnya KHI kembali kepada rumusan, tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Di satu sisi hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, disisi lain menurut Qaidah Fiqh, bahwa: *“Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”*. Dengan demikian penggalian dan perumusan hukum (materiil)

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 20.

Islam menuju kepada penyempurnaannya, merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.<sup>8</sup>

Selain landasan yuridis, KHI juga disusun berdasarkan landasan fungsional. KHI adalah Fiqh Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru, tapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para hakim tentang Hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan KHI, merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan Hukum Islam dalam bentuk tertulis. Kebutuhan akan adanya KHI sudah lama dirasakan dan upaya kearah itu pada dasarnya sudah Nampak berbarengan dengan sejarah pertumbuhan badan peradilan agama di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum materiil bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu, tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, sejak lembaga ini didirikan.

#### **D. Sumber Perumusan KHI**

Dari proses penyusunan KHI dari awal sampai akhir dengan segala tahapnya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan KHI itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 147.

- a. Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No. 32 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1989. Penempatan UU No. 7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agak janggal; karena UU No. 7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sedangkan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan KHI berlaku pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam KHI berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam KHI tersebut diambil dari Rancangan UU yang memang sudah lama dipersiapkan.
- b. Kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, meskipun yang terbanyak adalah dari mazhab Syafi'iy. Dari daftar kitab fiqh yang ditelaah untuk perumusan KHI itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari mazhab Syafi'iy, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari mazhab Syi'ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, al-Mabsuth fi fiqh al-Imamiyah, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kelihatan kitab fiqh yang berasal dari mazhab Syi'ah Imamiyah tersebut.
- c. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang diambil langsung dari KHI dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam KHI, seperti harta bersama dalam

perkawinan, namun tidak diambil KHI dari Hukum Adat secara langsung, tetapi dari UU yang lebih dahulu mengambilnya dari Hukum Adat.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang secara formal penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pelaksanaannya ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91. Adapun usaha-usaha yang ditempuh adalah melalui jalur-jalur sebagai berikut:

#### 1. Pengkajian Kitab-kitab Fiqh

Ada 38 buah kitab yang dikaji oleh tujuh IAIN yang ditunjuk untuk mengkaji dan diminta pendapatnya, beserta argumentasi dan dalil-dalil hukumnya. Adapun rincian pelaksanaan pengkajian oleh masing-masing IAIN adalah sebagai berikut:

##### 1) IAIN Arraniri Banda Aceh:

- a. Al-Bajuri
- b. Fath al-Mu'in
- c. Syarqawi 'ala al-Tahrir
- d. Mugni al-Muhtaj
- e. Nihayah al-Muhtaj
- f. Al-Syarqawi

##### 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

- a. I' anat al-Talibin

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 25.

- b. Tuhfah
  - c. Targi al-Musytaq
  - d. Bulghah al-Salik
  - e. Syamsuri fi al-Faraid
  - f. Al-Mudawanah
- 3) IAIN Antasari Banjarmasin:
- a. Qalyubi / Mahalli
  - b. Fat al-Wahab dan Syarahnya
  - c. Bidayah al-Mujtahid
  - d. Al-Umm
  - e. Bughyah al-Mustarsyidin
  - f. Al-‘Aqidah wa al-Syari’ah
- 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
- a. Al-Muhalla
  - b. Al-Wajiz
  - c. Fath al-Qadir
  - d. Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah
  - e. Fiqh al-Sunnah
- 5) IAIN Sunan Ampel Surabaya:
- a. Kasyf al-Gina
  - b. Majmu’at Fatawa al-Kubra li ibn Taimiyah
  - c. Qawanin al-Syari’ah li al Sayyid ‘Usman ibn Yahya
  - d. Al-Mugni

- e. Al-Hidayah Syarh al-Bidayah
- 6) IAIN Alauddin Ujung Pandang:
- a. Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan
  - b. Nawab al-Jalil
  - c. Syarah Ibn Abidin
  - d. Al-Muwatta'
  - e. Hasyiyah al-Dasuqi
- 7) IAIN Imam Bonjol Padang:
- a. Bada'i al-Sanai'
  - b. Tabyin al-Haqaiq
  - c. Al-Fatawa al-Hindiyah
  - d. Fath al-Qadir
  - e. Al-Nihayah.<sup>10</sup>

Selain dari kitab-kitab pengkajian tersebut, untuk kepentingan perbendaharaan khazanah hukum kontemporer, diacu juga hasil-hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, baik oleh lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun oleh lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain-lain.<sup>11</sup>

## 2. Wawancara dengan para Ulama

Wawancara dilakukan dengan para ulama di seluruh Indonesia yang diambil dari 10 wilayah yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 39-41.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 91.

dan Banjarmasin. Seleksi dilakukan Panitia Pusat bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat, dengan berdasar:

- 1) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen
- 2) Tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.<sup>12</sup>

### 3. Yurisprudensi Pengadilan Agama

Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 15 buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, terbit tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa 3 buku, terbit tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 buku, terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- 4) Law report 4 buku, terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.<sup>13</sup>

### 4. Studi Perbandingan Hukum dengan Negara lain

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi Negara-negara muslim. Antara lain Mesir, Turki dan Pakistan. Studi banding tersebut meliputi:

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *op.cit*, 42.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.



- 1) Sistem Peradilan
- 2) Masuknya *Syari'ah Law* dalam hukum nasional
- 3) Sumber hukum dan hukum materiil, terutama *al-ahwal al-syakhsiyah*.<sup>14</sup>

Negara muslim lain yang telah memiliki perundangan, sebagai berikut:

- 1) Yordania mengundangkan *Jordania Law of Family Right* tahun 1951.
  - 2) Syiria mengundangkan *Syrian Law of Personal Status* tahun 1953
  - 3) Maroko mengundangkan *Family Law of Marocco* tahun 1957
  - 4) Pakistan mengundangkan *Family Law of Pakistan* tahun 1955
  - 5) Irak mengundangkan *Law of Personal Status for Iraq* tahun 1955
  - 6) Tunisia mengundangkan *Tunisian Code of Personal Status* tahun 1957
  - 7) Sudan mengundangkan *Sudan Family Law* tahun 1960<sup>15</sup>
5. Lokakarya / Seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Jalur ini tidak saja diadakan oleh panitia resmi Proyek Penyusunan Kompilasi, beberapa organisasi Islam juga mengadakan seminar. Diantaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama dan Ketua MUI Hasan Basri. Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengadakan *Bahsul Masail* tiga kali di pondok pesantren Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo. Puncak dari kegiatan perumusan kompilasi adalah diadakannya

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm 93.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 99.

Lokakarya Nasional. Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia.

#### **E. Qabul Yang Diwakilkan dalam KHI**

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>16</sup> Sedangkan qabul nikah yang diwakilkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) terdapat pada Pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut belum diberikan pengaturan kemungkinan dilakukannya ijab kabul pada tempat yang berbeda sebagaimana kasus yang cukup menghebohkan nikah via telepon ataupun teleconference melalui internet. Namun, disini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.<sup>17</sup>

Ada dua hal yang ingin dicapai dalam penguraian secara ”enumeratif” rukun dan syarat perkawinan menurut Islam:

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 13.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 70.

1. Untuk mengatur secara Islami ketentuan syarat perkawinan yang diatur pada Bab II pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Apa yang diatur dalam pasal tersebut masih bersifat umum. Untuk itu dianggap perlu untuk mengaturnya secara numeratif atau limitatif dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menghapuskan Ikhtilaf, dalam rukun dan syarat perkawinan.

Peraturan perundang-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Demikian halnya dengan Hukum Perkawinan sebagai salah satu sumber hukum perundang-undangan yang diperuntukkan menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak, ada 3 (tiga) faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai keberlakuan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 agar Menteri Agama mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak mengakomodir peristiwa perkawinan melalui media telepon yang terjadi pada tahun 1989, yang sempat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan telah mendapat legalitas hukum berupa penetapan yang telah disosialisasikan ke seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hal. 2-7

Mengingat pernikahan melalui media telepon merupakan fenomena masalah, dan masalah tersebut telah dipecahkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan nikah melalui telepon. Justru hasil penetapan Pengadilan Agama tersebut menimbulkan beragam pendapat atas yurisprudensi yang melegalkan praktik pernikahan melalui telepon, sebagaimana yang dipaparkan Satria Effendi M. Zein, ragam pendapat dimaksud cenderung menyatakan bahwa perkawinan melalui telepon dinyatakan tidak sah. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan fikih yang mewajibkan bahwa pelaksanaan akad pernikahan dilakukan dalam satu majelis.

Dalam akhir tulisannya tersebut Satria Effendi menyarankan, baik hasil penetapan Pengadilan Agama yang membolehkan ataupun pendapat yang tidak membolehkan, keduanya dapat dijadikan sebagai alternatif, mengingat belum ada suatu ketegasan norma yang mengaturnya. Jika ada ketegasan undang-undang atau peraturan yang telah disepakati untuk diberlakukan, maka umat Islam wajib terikat dengan undang-undang atau peraturan yang membolehkan atau melarang praktik pernikahan tersebut.<sup>19</sup>

Pada pasal 29 dijelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan. Mengenai masalah ini nampaknya KHI tetap menjatuhkan pilihan:

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 146

1. Tetap bersifat "majelis" secara berhadapan langsung.
2. Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasar surat kuasa tanpa mengurangi hak wanita untuk menolak.<sup>20</sup>

Memperhatikan ketentuan pasal 29 KHI, nampaknya tidak membenarkan pelaksanaan ijab – kabul "jarak jauh" melalui sarana telekomunikasi. Dalam hal calon mempelai berhalangan KHI memilih alternatif dengan seorang "kuasa".<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 83.

<sup>21</sup> Ibid

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN  
DALAM PASAL 29 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
TENTANG QABUL NIKAH YANG DIWAKILKAN**

**A. Analisis Terhadap Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 2  
Kompilasi Hukum Islam tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan**

Kaitannya dengan qabul nikah yang diwakilkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>1</sup>

Ada dua hal yang ingin dicapai dalam penguraian secara *enumeratif* (menyebutkan satu demi satu) rukun dan syarat perkawinan menurut Islam:

1. Untuk mengatur secara Islami ketentuan syarat perkawinan yang diatur pada Bab II pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Apa yang diatur dalam pasal tersebut masih bersifat umum. Untuk itu dianggap perlu untuk mengaturnya secara *numeratif* atau *limitatif* dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 23-24.

2. Untuk menghapuskan Ikhtilaf, dalam rukun dan syarat perkawinan.<sup>2</sup>

Melihat pasal tersebut maka kaitannya dengan analisis dalam penelitian ini maka perlu diadakan penafsiran. Penafsiran ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman terhadap yang terkandung dalam klausula tersebut baik berdasarkan kalimat yang tersurat maupun apa yang tersirat dibalikinya. Penafsiran tersebut dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu gramatikal, historis dan teleologis.<sup>3</sup>

1. Gramatikal

Maksud gramatikal di sini adalah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.<sup>4</sup> Interpretasi Gramatikal (istilah) sering disebut dengan interpretasi objektif dan dipandang sebagai metode interpretasi yang paling sederhana. Caranya adalah dengan mengetahui arti dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut, yaitu dengan mencermati pada bahasanya yang terinci dalam susunan kata, yang kemudian tergabung di dalam sebuah kalimat serta menjadi klausula.

Oleh karena itu melihat bunyi dan teks pasal tersebut, ada beberapa istilah yang perlu dipahami bersama, yaitu *qabul*, *hal tertentu*,

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 83

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 20.

<sup>4</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 164.

*dengan tegas, akad nikah*. Dari beberapa istilah tersebut dapat dimengerti dari masing-masing istilah tersebut.

*Qabul*, berasal dari bahasa Arab *qabala* yang artinya menerima. Dalam pasal tersebut maksudnya adalah penerimaan dari pihak kedua yang diwakilkan.<sup>5</sup> Dalam hal ini berarti pihak pengantin pria mewakili kepada seseorang untuk menqabulkan nikahnya.

*Hal-hal tertentu* dalam pasal tersebut adalah hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkannya mewakili qabul dalam pernikahan. Di antaranya mempelai laki-laki tidak ada dalam daerah/negara tersebut, karena sedang tugas ke luar negeri dan tidak memungkinkan untuk pulang pada hari pernikahannya tersebut. Akan tetapi demi menjaga nama baik kedua belah pihak, akhirnya qabul dari mempelai laki-laki diwakilkan.

Sedangkan *dengan tegas* dalam pasal tersebut maksudnya adalah mempelai pria memberi surat kuasa seseorang yang akan mewakilinya dalam akad pernikahan dengan tegas dan tertulis dengan jelas, sehingga qabul yang diucapkan nanti juga jelas untuk mempelai pria yang memberi mandat tersebut.

*Akad nikah* dalam pasal tersebut maksudnya adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup> Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut belum diberikan pengaturan kemungkinan dilakukannya ijab kabul pada tempat yang berbeda sebagaimana kasus yang cukup menghebohkan nikah via

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.61.

<sup>6</sup> Ibid



telepon ataupun teleconference melalui internet. Namun, disini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.<sup>7</sup>

Makna yang dapat diambil dari penafsiran gramatikal, dihubungkan dengan perkawinan atau akad nikahnya dilakukan dengan qabul yang diwakilkan agar tetap dalam "satu majelis" dengan maksud agar terlihat dan terdengar suara pihak-pihak yang melakukan akad nikah dalam satu ruang dan satu waktu.

Kaitannya dengan pasal 29 KHI tersebut, bahwa qabul yang diwakilkan kepada seseorang itu pada dasarnya jelas, asal alasan dan pijakan sikap hukumnya jelas, disamping itu juga disertai adanya surat kuasa secara tertulis.

## 2. Historis

Historis di sini maksudnya adalah dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya dimungkinkan tidak ditemukan, akan tetapi setidaknya-tidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai pembuat undang-undang tersebut. Karena dari dokumen tersebut akan diperoleh informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 70.

<sup>8</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 165.

Sebelum membicarakannya lebih lanjut terlebih dahulu perlu dipahami bahwa *Kompilasi Hukum Islam* menjadi pedoman bagi hakim agama dalam memutuskan perkara dan juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengamalkan hukum Islam pada tiga bidang hukum yakni hukum Perkawinan (*munaakahat*), hukum Kewarisan (*mawaarits*) dan hukum Perwakafan (*waqf*).

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Bagi bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan Negara.
- 3) Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum

Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/1/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i.

- 4) Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan hukum yang berlaku di Negara-negara lain.
- 5) Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau Buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hokum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat fiqh yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Materinya

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Op.Cit*, hlm. 20.

meskipun masih banyak mengambil dari fiqh munakahat menurut mazhab Syafi'iyah, namun telah terbuka untuk mazhab-mazhab lainnya, sehingga memudahkan mengakomodasi hukum lain yang berkembang selama ini. Dengan demikian, KHI itu adalah fiqh munakahat ditambah dan dilengkapi dengan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan fiqh tersebut.

Sementara itu yang mendasari adanya pasal 29 yakni antara lain dengan adanya perkembangan peristiwa hukum yang berkaitan dengan pernikahan khususnya dengan ijab qabul yang seharusnya diucapkan langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi karena tugas dan aktivitas yang diembannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan dalam hal ini mempelai pria tidak bisa melakukannya sendiri. Maka diangkatlah seorang sebagai wakil untuk mengucapkan qabul tersebut. Mungkin hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya: *"berubahnya hukum itu tergantung berubahnya waktu dan tempat"*. Oleh karena itu daripada menimbulkan masalah dengan ditundanya pernikahan, maka pernikahan tersebut tetap bisa dilakukan meskipun tanpa dihadiri oleh mempelai pria. Sebagai payung hukumnya maka lahir pasal 29 KHI tersebut.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 agar Menteri Agama mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak mengakomodir peristiwa perkawinan melalui media telepon yang terjadi pada tahun 1989, yang sempat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, dan telah mendapat legalitas hukum berupa penetapan yang telah disosialisasikan ke seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>10</sup>

Mengingat pernikahan melalui media telepon merupakan fenomena masalah, dan masalah tersebut telah dipecahkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan nikah melalui telepon. Justru hasil penetapan Pengadilan Agama tersebut menimbulkan beragam pendapat atas yurisprudensi yang melegalkan praktik pernikahan melalui telepon, sebagaimana yang dipaparkan Satria Effendi M. Zein, ragam pendapat dimaksud cenderung menyatakan bahwa perkawinan melalui telepon dinyatakan tidak sah. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan fikih yang mewajibkan bahwa pelaksanaan akad pernikahan dilakukan dalam satu majelis.<sup>11</sup>

### 3. Teleologis

Teleologis di sini maksudnya adalah mencari tujuan atau maksud dari suatu perundang-undangan,<sup>12</sup> dalam hal ini pasal 29 KHI. Interpretasi Teleologis, atau sering disebut dengan interpretasi sosiologis. Ajakan dari interpretasi ini adalah; pada kenyataannya hukum itu hidup dan berkinerja di masyarakat. Oleh karena itu, berfungsinya hukum harus senantiasa sesuai atau disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Praktisnya, frasa di dalam klausula boleh tetap akan tetapi interpretasi

---

<sup>10</sup> Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Palangkaraya: Intimedia, 2008, hal. 146

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hal. 2-7

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

yang merupakan pemaknaan terhadap frasa itu harus senantiasa disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Substansinya tidak berubah, namun dengan interpretasi ini menjadikan hukum tidak asing, dan bahkan senantiasa bisa mengakomodasi pada keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan utamanya.

Dengan demikian pasal 29 KHI diterbitkan dengan tujuan tetap menjaga hubungan dan nama baik kedua belah pihak dalam hal ini keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Dengan adanya pasal tersebut, maka jika mempelai pria karena suatu hal tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut, acara akad nikah tetap bisa dilakukan tanpa harus kehadiran mempelai pria. Di samping itu juga dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam agama itu tidak kesulitan bagi umatnya, jika umat tersebut tahu dengan kondisi dan status hukum suatu perkara yang ada padanya.

Dari ketiga sudut pandang tersebut dapat dimengerti bahwa qabul yang diwakilkan menurut pasal 29 KHI harus dilakukan dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan tertulis sebagai surat kuasa dari mempelai pria kepada orang ditunjuk. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya aturan tersebut segala kemungkinan perselisihan dan permasalahan di kemudian hari dapat diminimalisir dan akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan ketentuan pasal 29 KHI, nampaknya tidak membenarkan pelaksanaan ijab – kabul ”jarak jauh” melalui sarana

telekomunikasi. Dalam hal calon mempelai berhalangan KHI memilih alternatif dengan seorang ”kuasa”.<sup>13</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Qabul Nikah Yang Diwakilkan**

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhonya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad pernikahan.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut *ijab*. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut *qabul*. Oleh karena demikian penting arti *ijab qabul* bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah *ittihad al-majelis* (bersatu majelis) dalam melakukan akad.

Abdurrahman Al Jaziri mengetengahkan kesepakatan para ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* dalam pernikahan. Dengan demikian apabila *ijab* dan *qabul* tidak bersatu antara majelis yang mengucapkan *ijab* dengan majelis yang mengucapkan

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 83

kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud bersatu majelis itu.<sup>14</sup>

Jika mencermati pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad (bersatu) majelis, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis disyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi – yang menurut pendapat ini – harus dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>15</sup>

Dari pemahaman diatas secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya persyaratan bersatu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *al mu'ayanah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan kabul dapat diwujudkan. Dan yang perlu digarisbawahi dalam pandangan madzhab Syafi'i

---

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al – Fiqh AL Mazhabil Arba'ah*, Juz 4, Libanon: Darul Fikr. Hal. 243.

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Op. Cit.* hal. 3-6



ialah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyah*, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab dan kabul itu lafalnya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafal *nikah* atau *tazwij*, bukan lafal yang lain dengan jalan Qiyas.

Dalam kaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat waktu melakukan akad nikah, atau dengan jalan mewakilkan (*tawkil*) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya. Contoh berwakil terdapat dalam hadits diantaranya sebagai berikut:

عن عقبة بن عامر : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال : نعم، وقال للمرأة : اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت : نعم، فزوج احدهما صاحبه فدخل بها.

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir, Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang laki-laki: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?” Ia menjawab: “Ya”. Dan Nabi bertanya kepada si wanita: “Sukakah engkau aku kawinkan dengan si anu?” Ia menjawab: “Ya”. Lalu Nabi kawinkan antara mereka dan terus mereka menjadi suami isteri. (HR. Abu Daud)<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud, jilid 2*, Libanon: Darul Fikr, 1994, hal. 194. Lihat terjemah Bey Arifin, dkk, jilid 3, Semarang: Assyifa. Hal. 28

Hadits tersebut menunjukkan bahwa calon suami itu menyetujui untuk dikawinkan oleh Rasulullah dengan pengertian bahwa Rasulullah disetujui oleh lelaki itu untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melakukan akad nikah.

Oleh karena hadits tersebut menunjukkan arti tawkil seperti demikian, maka Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengemukakan hadits tersebut sebagai dalil bagi keabsahan berwakil dalam mengadakan nikah. Dia berpendapat bahwa bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya untuk meminta di aqad nikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.<sup>17</sup>

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-

---

<sup>17</sup> As-Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 128.

laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Sedangkan mengenai shighat qabul nikah yang diwakilkan yaitu lafaz atau ucapan wali ketika akan menikahkan anak perempuan (calon isteri) yang berada di bawah perwaliannya dengan ucapan seperti berikut:

يازيد انكحت وزوجت بنتي فاطمة عليا موكلك بمهر مائة الف روبية.

Artinya: “*Ya Zaid, saya nikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya Fatimah dengan Ali yang telah mewakili kepadamu dengan mas kawin seratus ribu rupiah*”

Kemudian wakil dari calon pengantin laki-laki menjawab:

قبلت نكاحها وتزويجها لعلي موكلني بالمهر المذكور.

Artinya: “*Saya terima nikahnya Fatimah untuk Ali dengan mas kawin yang telah disebutkan*”.<sup>18</sup>

Dalam shighatnya berbeda dengan pernikahan biasa, disini yang ditekankan bahwa penerimaan nikah tersebut untuk orang yang diwakilinya.

Kebanyakan para ulama sepakat membolehkan *al-wakalah*, bahkan mensunahkannya karena kegiatan ini termasuk jenis *ta'awun* (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa. Syarat yang mewakilkan, ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakikan. Jika ia bukan pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan. Ia tidak memiliki hak bertindak. Adapun anak kecil yang dapat membedakan,

---

<sup>18</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm 140.

ia sah mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat seperti mewakilkan untuk menerima hibah, sedekah, ataupun wasiat.

Untuk orang yang mewakili disyaratkan berakal. Kalau gila, idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah. Sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan, dibolehkan, karena ia seperti orang yang sudah baligh. Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, padahal waktu itu ia masih anak kecil dan belum baligh.<sup>19</sup>

Akad nikah atau ijab qabul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan syariah Islam. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* bahwa segala yang memberi maslahat atau yang bermanfaatnya lebih besar daripada mudarat dituntut oleh agama Islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang ini sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalau pun nekat juga, maka nikah itu tidak sah di mata Allah SWT.

Sementara itu yang mendasari adanya pasal 29 yakni antara lain dengan adanya perkembangan peristiwa hukum yang berkaitan dengan pernikahan khususnya dengan ijab qabul yang seharusnya diucapkan langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi karena tugas dan aktivitas yang diembannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan dalam hal ini

---

<sup>19</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, hlm. 232

mempelai pria tidak bisa melakukannya sendiri. Maka diangkatlah seorang sebagai wakil untuk mengucapkan qabul tersebut. Mungkin hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya: "*berubahnya hukum itu tergantung berubahnya waktu dan tempat*". Oleh karena itu daripada menimbulkan masalah dengan ditundanya pernikahan, maka pernikahan tersebut tetap bisa dilakukan meskipun tanpa dihadiri oleh mempelai pria.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan dan interpretasi data yang ada serta mengacu pada landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan:
  - a. Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  - b. Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut
2. Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali

nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya. Adapun Syarat-syaratnya:

- a. Syarat yang mewakilkan, ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakulkan. Jika ia bukan pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
- b. Untuk orang yang mewakili disyaratkan berakal. Kalau gila, idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah. Sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan, dibolehkan, karena ia seperti orang yang sudah baligh.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 ayat 2 belum dijelaskan mengenai kondisi hal tertentu yang membolehkan qabul nikah diwakilkan, dan ketentuan orang yang bisa mewakilinya. Kiranya hal ini perlu lebih dijelaskan lagi agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Serta perlu kiranya diadakan kajian tentang materi pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Islam yang lain agar materinya bisa dipahami lebih jelas dan sesuai dengan kondisi sekarang ini. Mengingat belum banyaknya referensi-referensi yang bisa digunakan untuk pengkajian materi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat semakin berkembang terutama yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Untuk itu

perlu kiranya diadakan kajian (ijtihad) yang terus menerus dalam hukum agar bisa segera ditetapkan ketetapan hukum yang materinya bisa dipahami lebih jelas dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang ini.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf, atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abu Daud, Sunan Abu Daud, jilid 2, Libanon: Darul Fikr, 1994
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al – Fiqh ala mazhabil arba'ah*, Juz 4, Libanon: Darul Fikr. Hal. 243
- Arifin, Bushtanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Azwar, Saifuddin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Hadzami, M. Syafi'I, *100 Masalah Agama jilid 5*, Kudus: Menara Kudus, 1982
- Harahap, M Yahya, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Ibnu Hajar Al 'Asqolany, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putera, tt
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Munawir, *Kamus al–Munawir Arab–Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke–4, 1994.
- Muslim, Imam, Bil Al-Hajjaj Al-Khuroisi, *Shahih Muslim*, Juz III, Bairut: Daar al-Ihya' al-Thirosul Araby, t.th.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan: IAIN Syarif Hidayatullah, t.th.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Bandung Nuansa dan Nusamedia, 2005.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algresindo, 1997.
- Rifa'I, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982
- Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Palangkaraya: Intimedia, 2008
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah jilid II*, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt  
\_\_\_\_\_, *Fiqh As-Sunnah jilid III*, Kairo: Darul Fath lil I'laamil 'Arabi, tt
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2005
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'anul Karim*, Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at al Mushhaf Asy syarif, 2005

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : NANANG HUSNI FARUK

Tempat Tanggal Lahir: Demak, 18 Agustus 1982

Alamat Asal : Jl. Islamic Centre Gg Damai 22 Bugangin Kendal

### Jenjang Pendidikan:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SDN Bulak II Rowosari Kendal              | Lulus tahun 1994 |
| 2. MTs N Kendal                              | Lulus tahun 1997 |
| 3. MAN Yogyakarta I                          | Lulus tahun 2000 |
| 4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari`ah | Angkatan 2001    |

Semarang, 14 Juli 2008

Penulis

**Nanang Husni Faruk**  
**NIM. 2101345**

## **BIODATA**

Nama : NANANG HUSNI FARUK  
Tempat Tanggal Lahir: Demak, 18 Agustus 1982  
NIM : 2101345  
Fak / Jur : Syari'ah / Al Ahwal Al Syahsiyyah  
Alamat : Jl. Islamic Centre Gg Damai 22 Bugangin Kendal  
No Telp : 0294 – 381948 / 081325871129  
Nama Orang Tua : Drs. H. Agus Sholeh, M.Ag  
Alamat : Jl. Islamic Centre Gg Damai 22 Bugangin Kendal

Semarang, 14 Juli 2008

**Nanang Husni Faruk**  
**NIM. 2101345**